



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu dilakukan pembentukan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).
6. Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Adapapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 13 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
ORGANISASI SEKRETARIAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4
1.	Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jeneponto	PNS
2.	Nuriaty Rini, S.E.	Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir	PNS
3.	Arsyad, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
4.	Rajamakka, S.Sos.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
5.	Aminah Amir, S.T.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
6.	Sofyang Hadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
7.	Jufri, S.E	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
8.	Agus. S	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
9.	Rafiuddin Guntur	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
10.	Maryuni	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
11.	Ikbar. R	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
12.	Subair	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
13.	Muhammad Akbar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
14.	Muh. Rizal Ghazali	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN

15.	Munazzir Wiwin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
16.	Rahmat, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PNS
17.	F. Rukmana Zainal, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PNS
18.	Nur Idah, S.P.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PNS
19.	Kasnawati, S.Sos.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PNS
20.	Anwar, A.Md.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPNPN
21.	Reskini, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
22.	Muhammad Ilham, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
23.	Maryam, S.I.P.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
24.	Haidir. K, S.Pd.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPNPN
25.	Emmy Sartika, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	PNS
26.	Dra. Yuliarti M.Si	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	PNS
27.	Suwarni, S.Hi.	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	PNS
28.	Susilamurti, S.E.	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	PNS
29.	Irmawati, S.M.	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	PPNPN


Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 13 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
ORGANISASI SEKRETARIAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN 2024



Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 13 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

ANZAR HASANUDDIN



EMMY SARTIKA